



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM. Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

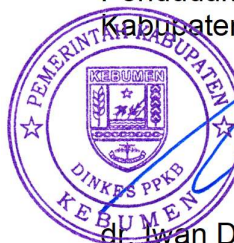
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERBITAN SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Layanan Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui bit.ly/DaftarPKPKebumen b. Pemohon mengikuti penyuluhan Keamanan Pangan sesuai jadwal pelaksanaan penyuluhan c. Nilai post test peserta minimal 60
3.	Dasar Hukum	a. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; e. Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko Sektor Kesehatan f. Pedoman Badan Pengawas Obat dan

		Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga g. Pedoman Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui bit.ly/DaftarPKPKebumen b. Pemohon mengikuti penyuluhan Keamanan Pangan sesuai jadwal pelaksanaan penyuluhan c. Nilai post test peserta minimal 60 d. Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan
6.	Biaya/ Tarif	-
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan masukan secara langsung melalui petugas pelayanan atau petugas pengelola pengaduan, dan menuliskan aduan pada blangko aduan yang sudah disediakan atau Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan masukan secara tidak langsung melalui kotak saran, SMS/WA, Media Sosial dan email dan Petugas Pengelola Aduan akan menjawab aduan paling lambat 1x24 jam b. Tim Pengelola Aduan melakukan pembahasan terhadap aduan, saran dan masukan c. Tim melaksanakan tindak lanjut d. Tim menyampaikan umpan balik ke pelapor melalui telpon, sas/WA, email, Chat, atau langsung

8.	Sarana dan Prasarana	a. Modul Pelatihan b. Soal Pre test dan post test c. Alat Tulis Kantor d. Komputer e. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui persyaratan pengajuan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan b. Memiliki kejujuran dan ketelitian yang baik c. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer
10.	Jumlah Pelaksana	3 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pemohon mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB b. Kepala Bidang Sumber Daya Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pemohon	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Evaluasi Kinerja Tribulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen



di. Iwan Danardono, Sp.Rad.M.M.R
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680321 199903 1 006